



P E N E T A P A N

Nomor 345/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Barokah RT.03 RW. 13 Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Link. Barokah RT.03 RW. 13 Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi- saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 345/Pdt.P/2011/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 21 April 2007 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Cilegon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Jaja Atmaja ayah kandung Pemohon II wakil kepada Ustad Sulhi dengan saksi nikah masing-masing bernama : Hasan Basri dan Andri dengan mas kawin berupa uang



- sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 19 tahun;
 4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Eka Putri Ramadani (pr) umur 4 tahun;
 6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
 8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon pada 21 April 2007 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Hasan Basri bin Bisri, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Link. Gudang RT. 01 RW. 03, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Paman dari Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 21 April 2007 di wilayah Kecamatan Cilegon dan pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang;;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Jaja Atmaja ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Ustad Sulhi dengan disaksikan oleh Hasan Basri dan Andri dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus akta kelahiran dan administrasi Kependudukan;

2. Andri bin Asirin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Telu RT. 02 RW.



04 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;.

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena teman dekat dan tetangga Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 21 April 2007 di wilayah KUA Kecamatan Cilegon;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah dan dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Jaja Atmaja ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Ustad Sulhi dengan disaksikan oleh Hasan Basri dan Andri dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 19 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut di atas, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para Pemohon yang tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat dapat disahkan menurut hukum? Dalam hal ini mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 April 2007 di wilayah Kecamatan Cilegon dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi- saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil- dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun



2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Fandi Nawawi bin Sachbawi) dengan Pemohon II (Euis Atmi Wijayanti binti Jaja Atmaja) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2007 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 09 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1433 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH serta Tuti Sudiarti, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

Tuti Sudiarti, SH, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.



Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM